



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 78 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN, SARANA UMUM DAN GEDUNG KEDINASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan daerah Kabupaten Semarang, yang diikuti dengan penambahan ruas jalan, sarana umum serta gedung kedinasan, dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu melakukan penataan dan pemberian nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan yang ada di wilayah Kabupaten Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan belum tercakupnya pengaturan mengenai pemberian nama gedung kedinasan di dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 152 Tahun 2012 tentang Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum Kabupaten Semarang serta dalam rangka penyempurnaan tata aturan yang lebih baik, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 152 Tahun 2012 tentang Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

Mengingat: 1. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950** tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN, SARANA UMUM, DAN GEDUNG KEDINASAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / barang.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel
7. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.

8. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
10. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
11. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
12. Jalan Desa/Kelurahan adalah jalan lingkungan berada di wilayah Desa/Kelurahan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat kecepatan rata-rata rendah.
13. Nama jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud.
14. Sarana umum adalah fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
15. Gedung kedinasan adalah gedung milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menunjang tugas kedinasan.
16. Panitia Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Sarana Umum dan Gedung Kedinasan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas memberikan pertimbangan pemberian nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan tingkat Kabupaten.
17. Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Sarana Umum dan Gedung Kedinasan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat yang bertugas memberikan pertimbangan pemberian nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan tingkat Kecamatan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan adalah dalam rangka terciptanya penataan Daerah yang indah, rapi, tertib dan teratur berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah serta menertibkan setiap potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan pemberian nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut :

- a. untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
- b. terciptanya rasa patriotisme, penghargaan dan cinta tanah air dengan pemakaian nama – nama pahlawan, identitas dan potensi kewilayahan lainnya;
- c. untuk inventarisasi nama-nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan yang ada di Daerah;
- d. sebagai pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB III
KLASIFIKASI DAN PENGGUNAAN NAMA PADA JALAN, SARANA UMUM
DAN GEDUNG KEDINASAN

Pasal 3

- (1) Jalan yang menghubungkan satu titik dengan titik lain dalam Daerah diklasifikasikan atas :
 - a. Jalan Umum yang meliputi:
 1. Jalan Nasional;
 2. Jalan Provinsi;
 3. Jalan Kabupaten; dan
 4. Jalan Desa atau Kelurahan.
 - b. Jalan Khusus, meliputi jalan yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri oleh:
 1. Instansi Pemerintah;
 2. Badan Usaha;
 3. Perseorangan; dan
 4. Kelompok masyarakat.
- (2) Jenis-jenis sarana umum yang diatur didalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. stadion / tempat olah raga;
 - b. alun – alun / lapangan;
 - c. pasar;
 - d. terminal;
 - e. tempat rekreasi, taman dan tempat bermain;
 - f. sarana umum lainnya.
- (3) Jenis-jenis gedung kedinasan yang diatur didalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. kompleks gedung perkantoran yang memiliki lebih dari 3 (tiga) bangunan, yang terperinci :
 1. kompleks gedung perkantoran yang terdiri dari 1 (satu) SKPD; atau
 2. kompleks gedung perkantoran yang terdiri dari beberapa SKPD.

- b. gedung rapat / gedung pertemuan kedinasan;
- c. rumah dinas;
- d. pendopo;
- e. gedung kedinasan lainnya.

Pasal 4

- (1) Setiap jalan, sarana umum dan gedung kedinasan harus diberi nama.
- (2) Pemberian dan penetapan nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penggunaan nama dalam pemberian dan penetapan nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan nama yang sama, sepanjang berlokasi di wilayah Kecamatan yang berbeda.
- (5) Pemberian nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan yang ada dapat menggunakan perpaduan nama diantara kriteria nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Jalan yang sudah diberi nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila memiliki ruas diberi nama jalan yang sama dengan memberi kode angka Romawi I, Romawi II, dan seterusnya berdasarkan jumlah ruas.
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masih memiliki ruas yang lebih kecil dapat diberi nama gang dengan memberi kode huruf a, huruf b, huruf c dan seterusnya berdasarkan jumlahnya.
- (3) Contoh penggunaan nama ruas jalan dan nama gang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEWENANGAN PENGESAHAN

Pasal 6

Nama jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan khusus yang dibangun instansi pemerintah dan Badan Usaha, serta nama sarana umum dan gedung kedinasan tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Nama Jalan Desa atau Kelurahan, dan Jalan Khusus yang dibangun oleh perorangan atau kelompok, serta nama sarana umum dan gedung kedinasan tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat setempat.

BAB V

PANITIA PEMBERIAN NAMA JALAN, SARANA UMUM, DAN GEDUNG KEDINASAN

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan pemberian nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan yang menjadi lingkup kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk Panitia Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Sarana Umum dan Gedung Kedinasan di Kabupaten Semarang.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Semarang.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan yang diusulkan masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan pembahasan usulan nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan bersama instansi teknis maupun pihak-pihak terkait;
 - c. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati dalam penetapan nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka penetapan nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pemberian nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan yang menjadi kewenangan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Sarana Umum dan Gedung Kedinasan Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan yang diusulkan masyarakat dan/atau Camat;

- b. melakukan pembahasan usulan nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan bersama instansi teknis maupun pihak-pihak terkait;
 - c. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Camat dalam penetapan nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan yang menjadi kewenangannya;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat dalam rangka penetapan nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

BAB VI

TATACARA PEMBERIAN NAMA JALAN, SARANA UMUM DAN GEDUNG KEDINASAN

Bagian Kesatu

Prosedur dan Persyaratan Pengajuan serta Penetapan Nama Jalan, Sarana Umum dan Gedung Kedinasan Yang Menjadi Kewenangan Bupati

Paragraf 1

Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Nama Jalan, Sarana Umum dan Gedung Kedinasan

Pasal 10

- (1) Pemberian nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan yang menjadi kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diusulkan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara usulan pengajuan pemberian nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan yang diusulkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. diajukan secara tertulis kepada Bupati;
 - b. memuat nama yang diusulkan;
 - c. ditanda tangani oleh paling sedikit 5 (lima) orang penduduk setempat;
 - d. disetujui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) serta Kepala Desa / Lurah setempat;
 - e. direkomendasikan oleh Camat setempat.
 - f. untuk usulan pemberian nama jalan, disertai :
 - 1. lampiran denah ruas jalan;
 - 2. jika usulannya melewati lebih dari 1 (satu) Desa / Kelurahan dan/atau lebih dari 1 (satu) Kecamatan, maka usulan tersebut harus memperoleh persetujuan dari Kepala Desa / Lurah dan Camat yang terlewati jalan dimaksud.

- (3) Tata cara usulan pengajuan pemberian nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan / atau unit kerja teknis yang membidangi pemberian nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan.

Paragraf 2

Prosedur Penetapan Nama Jalan, Sarana Umum Dan Gedung Kedinasan

Pasal 11

- (1) Usulan pemberian nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan yang diajukan oleh masyarakat dan / atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dibahas oleh Panitia Pembakuan Nama Rupabumi, SKPD terkait, Camat, Kepala Desa / Lurah, serta perwakilan Tokoh Masyarakat dimana lokasi ruas jalan, sarana umum dan gedung kedinasan berada.
- (2) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Bupati guna memperoleh pertimbangan dalam penetapan nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan.

Bagian Kedua

Prosedur dan Persyaratan Pengajuan serta Penetapan Nama Jalan, Sarana Umum dan Gedung Kedinasan Yang Menjadi Kewenangan Camat

Paragraf 1

Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Nama Jalan, Sarana Umum dan Gedung Kedinasan

Pasal 12

- (1) Pemberian nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan yang menjadi kewenangan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diusulkan oleh masyarakat dan/atau Camat setempat.
- (2) Tata cara usulan pengajuan pemberian nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan yang diusulkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis kepada Camat setempat;
 - b. memuat nama yang diusulkan;
 - c. ditanda tangani oleh paling sedikit 5 (lima) orang penduduk setempat;
 - d. disetujui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) **setempat;**
 - e. direkomendasikan oleh Kepala Desa / Lurah setempat.

- f. untuk usulan pemberian nama jalan, disertai :
1. lampiran denah ruas jalan.
 2. usulan nama Jalan Khusus yang dibangun perorangan atau kelompok masyarakat, cukup ditandatangani oleh perorangan atau kelompok masyarakat tersebut;
- (3) Tata cara usulan pengajuan pemberian nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan yang diusulkan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dengan terlebih dahulu di rapat koordinasikan dengan perangkat Kecamatan setempat serta Unit Teknis SKPD Tingkat Kecamatan terkait.

Paragraf 2

Prosedur Penetapan Nama Jalan, Sarana Umum Dan Gedung Kedinasan

Pasal 13

- (1) Usulan pemberian nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan yang diajukan oleh masyarakat dan / atau Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dibahas oleh Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Sarana Umum dan Gedung Kedinasan Tingkat Kecamatan, perwakilan Tokoh Masyarakat setempat, Kepala Desa/Lurah yang terlewati ruas jalan, serta Unit Teknis SKPD Tingkat Kecamatan terkait.
- (2) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Camat guna memperoleh pertimbangan dalam penetapan nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan.
- (4) Hasil penetapan nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberitahuan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 14

Pemberian nama Jalan, Sarana Umum, dan Gedung Kedinasan, yang telah disahkan oleh Bupati maupun Camat, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.

BAB VII
PERUBAHAN NAMA JALAN, SARANA UMUM DAN GEDUNG KEDINASAN

Pasal 15

Nama jalan, sarana umum dan gedung kedinasan yang telah ada, dapat diubah apabila tidak sesuai dengan harapan dan perkembangan kondisi saat ini.

Pasal 16

- (1) Usulan perubahan nama jalan, sarana umum, dan gedung kedinasan yang menjadi kewenangan Bupati dapat diajukan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.
- (2) Rencana perubahan nama jalan, sarana umum, dan gedung kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disosialisasikan pada masyarakat oleh Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Semarang, SKPD terkait, serta masyarakat pengusul.
- (3) Jika dalam proses sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh persetujuan dari peserta, maka proses perubahan nama jalan, sarana umum, dan gedung kedinasan dapat dilanjutkan.
- (4) Prosedur dan persyaratan pengajuan serta penetapan perubahan nama jalan, sarana umum, dan gedung kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) serta Pasal 11.
- (5) Perubahan nama jalan, sarana umum, dan gedung kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Usulan perubahan nama jalan, sarana umum, dan gedung kedinasan yang menjadi kewenangan Camat dapat diajukan oleh masyarakat dan/atau oleh Camat.
- (2) Rencana perubahan nama jalan, sarana umum, dan gedung kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disosialisasikan pada masyarakat oleh Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, SKPD terkait, serta masyarakat pengusul.
- (3) Jika dalam proses sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh persetujuan dari peserta, maka proses perubahan nama jalan, sarana umum, dan gedung kedinasan dapat dilanjutkan.
- (4) Prosedur dan persyaratan pengajuan serta penetapan perubahan nama jalan, sarana umum, dan gedung kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 13.
- (5) Perubahan nama jalan, sarana umum, dan gedung kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VIII
TIANG DAN PAPAN NAMA

Bagian Kesatu
Tiang dan Papan Nama Jalan

Pasal 18

- (1) Setiap jalan yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang dan papan nama.
- (2) Nama jalan ditulis pada daun rambu nama jalan yang ditempel pada tiang dan dipasangkan dikedua ujung jalan yang bersangkutan pada sisi sebelah kanan.
- (3) Penulisan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan huruf latin, dan dapat ditambahkan dengan huruf daerah / Jawa dibawahnya.
- (4) Untuk menyatakan nama jalan dipersimpangan tiga (tipe T), papan nama jalan ditempatkan diseberang jalan menghadap arus lalu lintas datang.
- (5) Tiang dan papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tiang nama jalan:

1. Tinggi paling rendah 1,75 m (satu koma tujuh puluh lima meter) dan paling tinggi 2,65 m (dua koma enam puluh lima meter) diukur dari permukaan jalan sampai dengan sisi daun rambu bagian bawah.
2. Bahan logam pipa bulat berdiameter 55 mm (lima puluh lima mili meter), dengan ketebalan paling sedikit 2 mm (dua mili meter) atau besi profil H (Np. 80 mm) atau besi profil U dengan ukuran 25 x 80 x 25 (Np. 80 mm) dan ketebalan 5 mm (lima mili meter).
3. Pipa bulat diisi cor beton praktis dengan perbandingan 1 : 2 : 3 atau ditutup dengan plat besi atau bahan sejenis sehingga air tidak dapat masuk ke dalam pipa.

b. Papan nama jalan:

1. Ukuran: lebar 20 (dua puluh) centimeter sampai dengan 24 (dua puluh empat) centimeter dan panjang 60 (enam puluh) centimeter sampai dengan 80 (delapan puluh) centimeter,
2. Bahan: plat alumunium dengan ketebalan paling sedikit 2 (dua) milimeter (termasuk reflective sheeting) atau logam lainnya anti karat atau berlapis anti karat dengan ketebalan paling sedikit 0,8 (nol koma delapan) milimeter atau bahan non logam dengan ketebalan paling sedikit 2 (dua) milimeter.
3. Warna : hijau

Bagian Kedua

Tiang dan / atau Papan Nama Sarana Umum dan Gedung Kedinasan

Pasal 19

- (1) Setiap sarana umum dan gedung kedinasan yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang dan / atau papan nama.
- (2) Papan nama sarana umum dan gedung kedinasan dipasang pada objek yang bersangkutan dengan bahan tulisan yang permanen.
- (3) Papan nama sarana umum dan gedung kedinasan harus mencantumkan alamat yang jelas.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan tiang dan / atau papan nama Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kelurahan, Jalan Khusus yang dibangun oleh instansi Pemerintah Daerah, dan papan nama sarana umum serta gedung kedinasan, dibiayai melalui APBD dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan tiang dan / atau papan nama jalan Desa dibiayai melalui anggaran Pemerintah Desa dan/atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan tiang dan / atau papan nama jalan khusus yang dibangun oleh Instansi Vertikal, badan usaha, perseorangan maupun kelompok masyarakat dibiayai melalui anggaran masing-masing instansi, badan usaha, perseorangan maupun kelompok masyarakat tersebut.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Nama Jalan, sarana umum, dan gedung kedinasan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, baik yang telah disahkan maupun belum disahkan, tetap berlaku sampai dengan adanya penataan ulang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini, dilakukan penataan ulang nama Jalan, sarana umum, dan gedung kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh SKPD atau unit teknis yang membidangi pemberian nama jalan, sarana umum, dan gedung kedinasan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 152 Tahun 2012 tentang Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 152) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 10 - 2013

 **BUPATI SEMARANG,**

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 10 - 2013

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN SEMARANG

H ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 78

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 7⁸ TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN, SARANA
UMUM DAN GEDUNG KEDINASAN

KRITERIA PENGGUNAAN NAMA JALAN, SARANA UMUM DAN GEDUNG KEDINASAN

A. Penggunaan Nama Jalan

1. Nama Jalan Nasional dan Provinsi

Nama Jalan Nasional dan Jalan Provinsi menggunakan nama Pahlawan.

2. Nama Jalan Kabupaten

Nama jalan Kabupaten menggunakan nama :

- a. Pahlawan; atau
- b. Tokoh Masyarakat yang sudah wafat paling singkat 5 (lima) tahun dan sangat berjasa bagi Negara/Daerah dan/atau penduduk setempat.

3. Nama Jalan Desa/Kelurahan dan Jalan Khusus

Nama jalan Desa, Kelurahan dan Jalan Khusus menggunakan nama:

- a. Tokoh Masyarakat yang sudah wafat paling singkat 5 (lima) tahun dan sangat berjasa bagi Negara/Daerah dan/atau penduduk setempat; atau
- b. Nama-nama yang mencerminkan membangun, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila;
- c. Nama peristiwa yang patut dikenang dan diabadikan;
- d. Daerah/lokasi objek jalan tersebut berada;
- e. Pulau;
- f. Gunung;
- g. Sungai;
- h. Wayang;
- i. Hewan;
- j. Pohon;
- k. Bunga;
- l. Buah;
- m. Dapur dan Pamor Pusaka;
- n. Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma dan kesusilaan.

B. Penggunaan Nama Sarana Umum dan Gedung Kedinasan :

Nama Sarana Umum dan Gedung Kedinasan menggunakan nama:

- a. Pahlawan;
- b. Tokoh Masyarakat yang sudah wafat paling singkat 5 (lima) tahun dan sangat berjasa bagi Negara/Daerah dan/atau penduduk setempat;
- c. Nama-nama yang mencerminkan membangun, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila.
- d. Nama peristiwa yang patut dikenang dan diabadikan; atau
- e. Daerah/lokasi objek sarana umum tersebut berada;
- f. Slogan daerah;
- g. Abjad;
- h. Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma dan kesusilaan.

BUPATI SEMARANG,




Lampiran II

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 78 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN, SARANA
UMUM DAN GEDUNG KEDINASAN**

CONTOH PENGGUNAAN NAMA RUAS JALAN DAN GANG

JL. KERINCI



BUPATI SEMARANG,

